

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI
APPLICATION FORM OF INDUSTRY DESIGN REGISTRATION OF INDONESIA

Data Permohonan (Application)

Nomor Permohonan <i>Number of Application</i>	:	A00202203525	Tanggal Penerimaan <i>Reception Date</i>	:	06 Oktober 2022
Jenis Permohonan <i>Type Of Application</i>	:	Satu Desain Industri			
Judul <i>Title</i>	:	Sistem Pertanian Vertikal Hidroponik pada Kontainer			
Uraian <i>Description</i>	:	Sistem Pertanian Vertical Farming Hidroponik pada Kontainer			
Klaim <i>Claim</i>	:	Bentuk, Konfigurasi dan Komposisi Warna			

Pemohon (Applicant)

Nama (Name)	Alamat (Address)	Surel/Telp (Email/Phone)
Universitas Gadjah Mada	Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM, Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia	08988888035 hki@ugm.ac.id

Pendesain (Designer)

Nama (Name)	Kewarganegaraan (Citizen)
Naufal Rashad Aryaputra	Indonesia
Catur Wardana	Indonesia
Aditya Putra Yudhananta	Indonesia
Muhammad Aulia Alfarisi	Indonesia
Agus Nugroho, ST., MT.	Indonesia

Data Prioritas (Priority Data)

Negara (Country)	Nomor (Number)	Tanggal (Date)
-----------------------------	---------------------------	---------------------------

Data Kelas (Classification Data)

Kelas	:
Catatan Kelas	:
Sub Kelas	:
Catatan Sub Kelas	:

Kuasa/Konsultan KI (Representative/ IP Consultant)

Nama (Name)	Alamat (Address)	Surel/Telp (Email/Phone)
------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Lampiran (Attachment)

Tampak Perspektif



Tampak Atas	<input checked="" type="checkbox"/>
Tampak Bawah	<input type="checkbox"/>
Tampak Depan	<input checked="" type="checkbox"/>
Tampak Belakang	<input checked="" type="checkbox"/>
Tampak Samping Kiri	<input checked="" type="checkbox"/>
Tampak Samping Kanan	<input checked="" type="checkbox"/>
Gambar Lainya	<input type="checkbox"/>
Surat Kuasa	<input type="checkbox"/>
Surat Pengalihan Hak Desain Industri dari Pendesain ke Pemohon	<input checked="" type="checkbox"/>
Surat Kepemilikan Desain Industri	<input checked="" type="checkbox"/>
Surat Keterangan UMKM	<input checked="" type="checkbox"/>
Bukti Prioritas Beserta Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia	<input type="checkbox"/>
Dokumen Lainya	<input type="checkbox"/>

Detail Pembayaran (**Payment Detail**)

No	Nama Pembayaran	Sudah Bayar	Jumlah
1.	Pembayaran Permohonan Desain Industri	<input checked="" type="checkbox"/>	250000

Jakarta, 06 Oktober 2022


Pemohon / Kuasa
Applicant / Representative



Tanda Tangan / *Signature*


Nama Lengkap / *Fullname*

Tampak Perspektif



Tampak Perspektif

Tampak Atas




Tampak Atas

Tampak Depan




Tampak Depan

Tampak Belakang




Tampak Belakang

Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kiri

Tampak Samping Kanan



Tampak Samping Kanan

**SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN HAK
DESAIN INDUSTRI**

Nama : **1. Naufal Rashad Aryaputra
2. Catur Wardana
3. Aditya Putra Yudhananta
4. Muhammad Aulia Alfarisi
5. Agus Nugroho, S.T., M.T**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Alamat : **Jl. Munggang no 5, Rt 5/004 Condet
Balekambang, Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13530.**

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Universitas Gadjah Mada**

Kewarganegaraan : **-**

Badan hukum menurut undang-undang negara : **Indonesia**

Alamat : **Direktorat Penelitian
Gedung Pusat UGM, Lantai 3, Sayap
Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281**

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama selaku pendesain dari desain industri yang berjudul **Sistem Pertanian Vertikal Hidroponik pada Kontainer**, dengan ini mengalihkan hak atas desain industri tersebut kepada pihak kedua sesuai persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Demikian surat pernyataan pengalihan hak atas desain industri ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 September 2022

Pihak Pertama**Naufal Rashad Aryaputra**
Catur Wardana
Aditya Putra Yudhananta
Muhammad Aulia Alfarisi
Agus Nugroho, ST., MT.**Pihak Kedua**

a.n. Rektor

u.b. Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktur Penelitian

Prof. Dr. apt. Mustofa, M.Kes.

Lampiran

Nama dan Alamat Pendesain (sesuai KTP)

No		
1	Nama	: Naufal Rashad Aryaputra
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Alamat	: Jl. Munggang no 5, Rt 5/004 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13530
2	Nama	: Aditya Putra Yudhananta
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Alamat	: Ngemplak, Caturharjo, Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55515
3	Nama	: Catur Wardana
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Alamat	: RT 02, Kembanggede, Guwosari, Pajangan, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55751

4	Nama	: Muhammad Aulia Alfarisi
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Alamat	: Jalan Paseban No. 63, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat
5	Nama	: Agus Nugroho, ST., MT.
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Alamat	: Jatimulyo TR 1/801 A RT 12/03 Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN

DESAIN INDUSTRI

Yang bertanda tangan di bawah ini : Universitas Gadjah Mada

Kewarganegaraan : Indonesia

Badan hukum menurut undang-undang negara : Indonesia

Alamat : Direktorat Penelitian
Gedung Pusat UGM. Lantai 3,
Sayap Selatan, Bulaksumur,
Yogyakarta, 55281

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Desain industri berjudul **Sistem Pertanian Vertikal Hidroponik pada Kontainer** adalah milik kami, dimana desain industri tersebut adalah desain yang memiliki nilai kebaruan dan tidak sama dengan pengungkapan desain industri sebelumnya.
2. Desain industri pada angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak dalam sengketa, baik pidana dan/atau perdata di peradilan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 September 2022

a.n. Rektor

u.b. Wakil Rektor Bidang Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktur Penelitian



Prof. Dr. apt. Mustofa, M.Kes.



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 148/P/SK/HT/2008

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) DAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** : a. bahwa Universitas Gadjah Mada sebagai Universitas riset secara terus menerus akan meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
b. bahwa dengan semakin banyaknya kegiatan kerjasama antara Universitas Gadjah Mada dengan instansi pemerintah/swasta baik dari dalam maupun luar negeri yang berpotensi menghasilkan HKI, maka dipandang perlu adanya pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan KI/HKI yang dihasilkan dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh civitas akademika Universitas Gadjah Mada;
c. bahwa sehubungan dengan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4044);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 16/SK/MWA/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada
15. Keputusan Rektor UGM Nomor 61/P/SK/HT/2005 tentang Biaya Administrasi Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Bidang Pelayanan dan Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (BPPHKI) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut dengan UGM.
2. Kekayaan intelektual (KI) adalah kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh civitas akademika dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UGM.
3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok orang berupa perlindungan atas invensi, ciptaan di bidang ilmu, teknologi, seni dan sastra, dan pemakaian simbol atau lambang dagang yang meliputi : Paten, Hak cipta, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman;
4. Civitas akademika adalah dosen, peneliti, karyawan dan mahasiswa UGM.
5. Komersialisasi adalah proses transformasi KI/HKI UGM menjadi suatu komoditi bernilai pasar;
6. Kontribusi adalah sumbangan berupa ide, dana, sumber daya manusia, sumber daya alam, kekayaan intelektual, fasilitas ataupun kombinasi dari yang telah disebutkan, dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
7. Pihak yang menghasilkan adalah civitas akademika UGM yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama menghasilkan karya intelektual menurut pedoman ini.
8. Imbalan adalah kompensasi atas KI/HKI yang berhasil dikomersialisasikan.
9. Kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI-UGM) adalah salah satu unit kerja pada tingkat institut yang melayani perolehan KI/HKI, melindungi dan memfasilitasi pengelolaan KI/HKI bagi civitas akademika UGM.



BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini adalah mengatur pelaksanaan pengelolaan KI/HKI yang dihasilkan dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh civitas akademika yang meliputi kegiatan perolehan, kepemilikan, perlindungan dan komersialisasi.

BAB III KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN KEPEMILIKAN KI/HKI

Bagian Pertama Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 3

Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi terdiri dari :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4 Kontribusi

Kontribusi yang diberikan dalam rangka kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi :

- a. Ide atau gagasan;
- b. Dana;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Sumber daya alam;
- e. KI/HKI;
- f. Fasilitas;
- g. Kombinasi sebagian atau seluruh kontribusi-kontribusi sebagaimana telah disebutkan di atas.

Bagian Kedua Kepemilikan KI/HKI

Pasal 5

- (1) KI/HKI yang dihasilkan dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dibiayai sepenuhnya oleh UGM secara otomatis menjadi milik UGM.
- (2) KI/HKI yang dihasilkan dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh civitas akademika dengan menggunakan fasilitas dan sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal berasal dari pihak luar UGM akan menjadi milik UGM, kecuali telah diatur dalam kesepakatan kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENGELOLAAN KI/HKI UGM

Pasal 6 Publikasi

Untuk menghindari tidak terpenuhinya persyaratan perlindungan, maka setiap pihak yang menghasilkan berkewajiban untuk memberitahukan Bidang Layanan dan Pengembangan HKI-UGM setiap rencana publikasi KI berpotensi HKI yang telah dinilai oleh pihak yang menghasilkan KI tersebut dengan Pimpinan Unit Kerjanya.

Pasal 7 Pengkajian Kelayakan KI/HKI

- (1) Bidang Layanan dan Pengembangan HKI-UGM melakukan pengkajian secara substansial terhadap KI/HKI yang akan dikelola untuk diputuskan mengenai strategi komersialisasi dan perlindungannya secara hukum.
- (2) Jika hasil pengkajian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diputuskan sebagai aset UGM, maka pengelolaan selanjutnya dilakukan oleh Bidang Layanan dan Pengembangan HKI-UGM.
- (3) Proses perlindungan dapat dihentikan apabila dalam proses komersialisasi dinilai tidak layak untuk dipertahankan.
- (4) Jika berdasarkan hasil pengkajian KI/HKI diputuskan untuk tidak dikelola lebih lanjut oleh UGM, maka KI/HKI tersebut dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak yang menghasilkan.

Pasal 8 Hak dan Kewajiban Pemilik KI/HKI

- (1) Pemilik KI/HKI berhak, sebagai berikut :
 - a. mengalihkan kepemilikan KI/HKI dengan seizin pemilik lainnya (*co-owner*) dan/atau sepengertahanan pihak terkait.
 - b. mengkomersialisasikan KI/HKI dengan persetujuan pemilik lainnya (*co-owner*) dan/atau sepengertahanan pihak terkait.
 - c. mendapatkan imbalan dari hasil komersialisasi KI/HKI yang nilainya didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak.
- (2) Pemilik KI/HKI berkewajiban sebagai berikut :
 - a. memelihara dan mengelola KI/HKI
 - b. membayar pajak, biaya pengkajian kelayakan, biaya pendaftaran, biaya pemeliharaan dan biaya komersialisasi.
 - c. memiliki sistem pengawasan secara efektif.
 - d. bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan dari kepemilikan KI/HKI.
 - e. mendistribusikan imbalan dari hasil komersialisasi KI/HKI kepada semua pihak yang nilainya berdasarkan kepada kontribusi.

Pasal 9 Pembagian dan Pemanfaatan Hasil Komersialisasi KI/HKI

- (1) KI/HKI UGM yang telah dikomersialisasikan dan memperoleh imbalan setelah dikurangi komponen biaya sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan ini. Imbalan tersebut dibagi dengan proporsi sebagai berikut :
 - a. Pihak yang menghasilkan : 40% (empat puluh persen)
 - b. Unit Kerja Pihak yang menghasilkan : 20% (dua puluh persen)
 - c. UGM : 40 % (empat puluh persen)

- (2) Khusus untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang melibatkan beberapa unit kerja di lingkungan UGM, pembagian imbalan ditentukan berdasarkan kontribusi dan kesepakatan para pihak yang terlibat.

Pasal 10

Dana yang bersumber dari imbalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan ini, dimanfaatkan :

- a. Unit kerja : untuk pengembangan, peningkatan kualitas dan kuantitas pihak yang kegiatan penelitian di lingkungan unit kerja yang menghasilkan.
- b. UGM : untuk kegiatan menunjang perintisan/pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pengembangan kegiatan penelitian di tingkat UGM dan kerjasama penelitian baik di tingkat UGM dan kerjasama penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional dan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Bidang Layanan dan Pengembangan HKI-UGM (operasional, komersialisasi, pengawasan dan pengembangan kerjasama industri).

BAB V PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.
- (2) Pelaksanaan KI/HKI untuk masing-masing strata pendidikan dan *Post Doctoral* di lingkungan UGM akan diatur lebih lanjut.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal, 1 April 2008

Rektor,



Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng, Ph.D.